

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, bagi masyarakat.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dilingkungan sosial kemasyarakatan tidak lain adalah tindakan penganiayaan terhadap hewan ternak bahkan upaya pembunuhan sering dilakukan oleh oknum tertentu. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana dalam rumusan Pasal 66 ayat (1) ditentukan, bahwa:

¹Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2.

“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan”.²

Ketentuan lainnya yakni terdapat dalam rumusan ayat (2) huruf c yang menegaskan, bahwa:

“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiyaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut, dan tertekan.³

Pada huruf g ditentukan, bahwa”

“Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiyaan dan penyalahgunaan”.⁴

Dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c menekankan bahwa, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Dan yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Apabila terjadinya

²Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

³Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁴Pasal 66 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, pejabat pegawai negeri sipil yang akan melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ancaman pidana bagi seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap hewan termasuk didalamnya sapi, terdapat dalam rumusan Pasal 406 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, bahwa:

Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain.⁵

Masalah penetapan sanksi pidana ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri atau tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan, dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat mengukur sejauh mana penerapan sanksi pidana itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas semua penerapan sanksi pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa terdapat sanksi tegas terhadap masyarakat (setiap orang) yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Bahwa pemeliharaan,

⁵Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, rasa tertekan.

Seperti pembunuhan hewan ternak sapi yang terjadi di Kecamatan Wonosari, pembunuhan hewan tersebut dilakukan pada malam hari dengan diberikan makanan yang dicampur dengan racun bersama dengan jagung. Sehingga keesokan harinya sapi yang ditenak oleh warga ditemukan dalam keadaan sudah mati.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di Polsek Wonosari Kabupaten Boalemo setidaknya terdapat :⁶

Tabel: Pembunuhan hewan ternak sapi di Polsek Wonosari

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2014	5
2	2015	19
3	2016	11

Dilihat dari tabel diatas bahwa terjadi peningkatan kasus pembunuhan hewan ternak sapi di Kecamatan wonosari. Namun dari keseluruhan kasus tersebut para pelaku tidak satupun yang berhasil di ungkap sementara jika dilihat proses penyidikannya terbilang cukup lama, padahal masalah ini merupakan masalah yang sangat serius sehingga perlu adanya peranan yang efektif dari para penegak hukum. Mengingat salah satu fungsi dari pada hukum pidana adalah memberikan efek jera kepada para pelaku.

⁶ Wawancara bersama Briпка Budi J Samad (Kanit Intel Polsek Wonosari) Selasa, 24 Oktober 2017.

Peningkatan pembunuhan ternak sapi sebagaimana data tersebut di atas, telah membawa dampak yang buruk bagi cita-cita hukum yaitu tidak terjaminnya ketertiban dan keamanan, sebab tidak jarang suatu pembunuhan terjadi tanpa dapat dilakukan upaya penegakan hukumnya. Gagalnya upaya penegakan ini disebabkan karena adanya ketidak efektifan dalam upaya penyidikan, sedangkan dalam penyelidikan ditemukan suatu tindak pidana yaitu pembunuhan ternak sapi. Ketidak efektifan ini diantaranya penyidik yang masih lambat dalam mengungkap pelaku pembunuhan ternak sapi tersebut, yang hal ini menurut Bripka Budi J Samad selaku kanit intel polsek wonosari disebabkan karena tidak adanya saksi pada waktu kejadian.

Oleh karena itu, melihat fenomena semakin meningkatnya tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi di wilayah hukum Polsek Wonosari, maka calon peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus Polsek Wonosari)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun organisasi terkait serta masyarakat dalam hal pengungkapan tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi.
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.